



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGALIHAN FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengalihan Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 515);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGALIHAN FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
5. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Dinas Pendidikan Kota Padang.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
7. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan PAUDNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
8. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model PAUDNI pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PAUDNI.
9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan non formal.
11. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
12. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Dikmas adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

BAB II
PENGALIHAN FUNGSI SKB MENJADI SATUAN PNF

Pasal 2

- (1) Mengalihkan fungsi SKB Wilayah 1 dengan wilayah kerja Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Pauh, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Nanggalo dan SKB Wilayah 2 dengan wilayah kerja Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung menjadi Satuan PNF.
- (2) Nomenklatur SKB Wilayah 1 dan SKB Wilayah 2 tetap digunakan untuk Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SATUAN PNF

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF berada di bawah Dinas, secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara teknis edukatif dibina oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF mempunyai tugas :

- a. tugas layanan pembelajaran program PAUD dan Dikmas:
 1. melakukan pendataan atau pemetaan kelompok sasaran;
 2. melakukan seleksi calon pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. menyiapkan sarana prasarana pembelajaran;
 4. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
 5. pembentukan rombongan belajar PAUD dan Dikmas;
 6. menyusun laporan pembentukan rombongan belajar PAUD dan Dikmas;
 7. menyiapkan rencana program pembelajaran;
 8. menyiapkan materi, media dan peraga pembelajaran;
 9. melaksanakan proses pembelajaran;
 10. melaksanakan administrasi pembelajaran;
 11. melaksanakan motivasi pembelajaran;
 12. menyiapkan data dan informasi;
 13. menyusun draf kurikulum muatan lokal, bahan ajar pendukung dan media belajar muatan lokal;
 14. uji coba draf analisis dan revisi;
 15. pemanfaatan dan perbaikan secara berkelanjutan;
 16. menyusun butir soal berdasarkan kisi-kisi;
 17. analisis butir soal penilaian;
 18. uji coba soal penilaian;
 19. revisi atau perbaikan soal penilaian; dan
 20. pelaksanaan penilaian untuk program yang diselenggarakan SKB dan atau program PAUD Dikmas yang diselenggarakan masyarakat.

PDF Eraser Free

b. tugas pembinaan:

1. melakukan pemetaan mutu program yang diselenggarakan SKB berdasarkan 8(delapan) Standar Nasional Pendidikan;
2. melakukan perbaikan untuk memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. melakukan verifikasi ketercapaian Standar Nasional Pendidikan;
4. mengajukan akreditasi;
5. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pengelola Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas;
6. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan PAUD dan Dikmas ;
7. memberikan bimbingan atau supervisi dan fasilitasi ke Satuan Pendidikan ;
8. melakukan verifikasi pemecahan masalah pendidikan ;
9. melakukan pemetaan atau pendataan ;
10. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait dan kelurahan ;
11. menyusun program PAUD dan Dikmas sesuai dengan kondisi kelurahan ;
12. membuat nota kesepahaman ;
13. menyelenggarakan program bersama masyarakat ;
14. melakukan penilaian ketercapaian program ;
15. menyusun pelaporan pelaksanaan kelurahan binaan ;

c. tugas pengabdian masyarakat:

1. melakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang program pengabdian PAUD dan Dikmas ;
2. menyiapkan menu-menu layanan pengabdian ;
3. membangun kerja sama dengan lembaga, organisasi, dunia usaha, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan ;
4. melaksanakan layanan pengabdian masyarakat;
5. melakukan evaluasi dan pelaporan;

d. tugas manajemen SKB:

1. menyusun bahan hubungan kerja sama;
2. menganalisis data dan informasi bahan hubungan kerja sama;
3. menyusun konsep bahan pemantauan pelaksanaan hubungan kerja sama;
4. mengidentifikasi masalah hubungan kerja sama;
5. merumuskan konsep saran pemecahan masalah hubungan kerja sama;
6. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi hubungan kerja sama;
7. menyusun konsep proyeksi hubungan kerja sama;
8. melakukan penyajian dan pelayanan masyarakat;
9. melaksanakan urusan kepegawaian;
10. melaksanakan urusan keuangan;
11. melaksanakan urusan sarana dan prasarana; dan
12. melaksanakan urusan tata laksana.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF mempunyai fungsi :

- a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
- d. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- e. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- f. pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- g. penyelenggara kelurahan binaan PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF terdiri dari:
 - a. Kepala SKB;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
 - d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
 - e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Dewan Penyantun.

- (2) Struktur organisasi SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF dipimpin oleh Kepala SKB yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat atau diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.

Pasal 8

Kepala SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF mempunyai tugas :

- a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi SKB;
- b. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi SKB;
- c. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan SKB;
- d. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;
- e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
- f. menyusun rencana program SKB;
- g. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;

(1) Kepala Urusan Tata Usaha SKB yang dialihfungsikan menjadi Satuan PNF diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 11

- a. mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat;
 - b. mengkoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian;
 - c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat;
 - d. mengkoordinir pengadaan, pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian;
 - e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat.
- Wakil Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

Pasal 10

- (1) Wakil Kepala SKB yang dialihfungsikan menjadi Satuan PNF diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Wakil Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala SKB.

Pasal 9

- h. melaksanakan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan;
- i. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
- j. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam rangka pengembangan sumber daya manusia secara optimal;
- k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pengembangan pengelolaan secara optimal;
- l. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- m. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- n. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- o. melaksanakan pembinaan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- p. melaksanakan program desa binaan PAUD dan Dikmas;
- q. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- r. melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
- s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan SKB;
- t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- u. melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;
- v. melaksanakan hubungan ke-a sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
- w. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

PDF Eraser Free

- (2) Kepala Urusan Tata Usaha SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala SKB.

Pasal 12

Kepala Urusan Tata Usaha SKB yang dialihfungsikan menjadi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja SKB;
- b. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran SKB;
- c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, pertanggungjawaban anggaran SKB;
- d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan SKB;
- e. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- f. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan SKB;
- g. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan SKB;
- j. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB;
- k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan SKB;
- l. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan SKB;
- m. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan SKB;
- n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- o. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan SKB;
- p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional SKB yang dialihfungsikan menjadi Satuan PNF adalah Pegawai Negeri Sipil
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional SKB yang dialihfungsikan menjadi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program PAUD dan Dikmas;
 - b. melaksanakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
 - d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Dikmas;
 - g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memudahkan akses dan dukungan setiap SKB yang dialihfungsikan menjadi Satuan PNF wajib dibentuk Dewan Penyantun
- (2) Syarat Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. memiliki Ketua Organisasi yang mempunyai tugas relevan dengan tugas SKB;
 - b. memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan kepada SKB;
 - c. tidak bersifat partisan; dan
 - d. memiliki anggota paling rendah 3 (tiga) orang.
- (3) Beberapa unsur yang dapat menjadi Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) :
 - a. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak;
 - b. Ketua Dewan Pendidikan;
 - c. Ketua Dewan Kerajinan Nasional;
 - d. Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia;
 - e. Ketua Kamar Dagang Indonesia; dan
 - f. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
- (4) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 15

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di SKB;
- b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program SKB;
- c. membantu SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana, prasarana, dan tenaga pendidik;
- d. memberikan saran, arahan, pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKB, dan meningkatkan peran SKB;
- e. memberikan pendampingan bagi SKB dalam melaksanakan tugas; dan
- f. memberikan solusi jika SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.

BAB V

PENDIDIK

Pasal 16

- (1) Pendidik pada SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF merupakan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam hal SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF membutuhkan tenaga pendidik spesifik, maka Kepala SKB dapat memanfaatkan tenaga masyarakat yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Tenaga pendidik spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (4) Tenaga pendidik spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga pendidik yang telah direkrut untuk menjadi pendidik dan pengelola program SKB yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau masyarakat.
- (5) Tenaga pendidik yang direkrut oleh perguruan tinggi atau masyarakat

PDF Eraser Free

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

- a. pengasuh PAUD bagi yang mengasuh dan mendidik di Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan PAUD Sejenis;
 - b. instruktur kursus dan pelatihan bagi yang melakukan pendidikan dan pelatihan pada program kursus, pelatihan, dan kewirausahaan; dan
 - c. tutor keaksaraan dan kesetaraan bagi yang melakukan pembelajaran di rombongan belajar keaksaraan dan kesetaraan.
- (6) Selain tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF dapat menerima tenaga pengabdian dari perangkat daerah atau instansi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan oleh SKB.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL DAN ESELONERING

Pasal 17

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pendidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil SKB yang dialihfungsikan sebagai Satuan PNF merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha SKB yang dialihfungsikan sebagai Satuan PNF merupakan pejabat eselon IV b.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Pasal 2 ayat (2) huruf g dan Pasal 12 Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Maret 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

~~Di undangkan di Padang~~
pada tanggal 17. Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 17